

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berjalannya perkembangan informasi dan teknologi yang berkembang pesat dengan adanya beberapa penemuan teknologi dari seseorang atau sekelompok orang yang ingin menciptakan sesuatu yang dapat digunakan atau bermanfaat bagi setiap orang. Di dalam hal ini sangatlah penting peranan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri terhadap Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut (HKI), di Indonesia agar setiap hasil karya yang dibuat tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain.

Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi ini terdapat suatu istilah yang dikenal dengan nama hak paten. Hak paten adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang penemu atau orang lain yang diberi hak oleh penemu untuk melaksanakan sendiri suatu penemuan atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan itu.<sup>1</sup>

Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan

---

<sup>1</sup>Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Terhadap Paten yang Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten", *Jurnal Independent*, Volume.3, Nomor.1 Desember 2015, h.1.

invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.<sup>2</sup>

Istilah invensi dalam kaitannya dengan paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada. Oleh karena itu, untuk membedakan istilah penemuan di luar hukum paten, diputuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang diserap dari istilah aslinya yaitu invensi.<sup>3</sup> Peraturan paten Venesia tahun 1474 memuat aturan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru atau memproduksi selama 10 tahun tanpa izin.<sup>4</sup> Paten merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (*industry property right*).<sup>5</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Zainal Asikin, ***Hukum Dagang***, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.134.

<sup>3</sup>Tomi Suryo Utomo, ***Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global***, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h.113-114

<sup>4</sup>Endang Purwaningsih, ***Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h.12.

<sup>5</sup>H. Ok. Saidin, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual***, Cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.343

<sup>6</sup>Abdul Atsar, ***Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual***, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2018, h.19.

Tidak semua orang tahu tentang manfaat perlindungan hukum terhadap hasil Invensi dari seseorang sehingga banyak orang menganggap Invensi mereka yang dipakai orang lain tanpa izin dari pencipta atau Inventor tersebut. dan mereka merasa bangga karena penemuannya tersebut telah digunakan orang lain, walaupun tidak ada timbal balik yang disarankan oleh Inventor tersebut.

Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan semangat bagi para pembuat ide-ide kreativitas terutama dibidang teknologi. Maka dari itu sangat diperlukan peranan pemerintah dalam mensosialisasikan tentang perlindungan hukum tersebut. Untuk melindungi Invensi di bidang teknologi Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para Inventor dari teknologi yang sama menggunakan Invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan Paten, supaya Inventor atau pemegang Paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas Invensinya, sebagai gantinya pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian Invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan Paten, informasi berkaitan dengan Invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan Paten mendapatkan perlindungan selama 16 - 20 tahun.<sup>7</sup>

Satu hal yang perlu disampaikan berlaku dalam sistem hukum Paten bahwa sekalipun penemuan memenuhi kriteria baru tidak selalu berhak atas Paten karena penemuan itu tidak dapat dipatenkan. Insan Budi Maulana menyatakan, suatu penemuan baru yang tidak dapat dipatenkan:

1. Apabila bertentangan dengan moral termasuk moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Hal ini dicontohkan pada pengkloningan domba ditolak penemuan patennya apabila

---

<sup>7</sup>Tomi Suryo Utomo et.al. **Hak Kekayaan Intelektual**, Asian Law Group, Bandung, 2011, h.7

penemuan itu bertentangan dengan agama. Hal yang sama dengan penemuan teknologi nuklir yang berkaitan dengan militer tidak dapat dipatenkan sebagaimana terjadi di Jepang, tetapi jika berkaitan dengan pertanian dapat dipatenkan.

2. Apabila penemuan itu merupakan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan, atau berkaitan dengan metode tersebut.
3. Apabila penemuan itu merupakan teori dan metode dibidang ilmu seperti Amerika Serikat atau Jepang, program komputer dapat di patenkan.<sup>8</sup>

Kesadaran terhadap HKI masih rendah dan Indikasinya adalah banyaknya hasil penelitian yang belum memiliki hak paten sehingga mudah sekali di bajak orang lain. Penyebabnya antara lain masih rendahnya sarana atau penghargaan atas karya penemu oleh pemerintah sehingga penemu tidak terdorong untuk menghasilkan karya ilmiah yang inovatif.

Di dunia akademis kesadaran terhadap HKI masih rendah dan Indikasinya adalah banyaknya hasil penelitian yang belum memiliki hak paten sehingga mudah sekali di bajak orang lain. Penyebabnya antara lain masih rendahnya sarana atau penghargaan atas karya penemu oleh

---

<sup>8</sup>Insan Budi Maulana, *Pelangi Haki dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2010, h. 17

pemerintah sehingga penemu tidak terdorong untuk menghasilkan karya ilmiah yang inovatif.

Ada empat alasan mengapa sistem paten diciptakan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengadakan penciptaan itu sendiri.
2. Menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh.
3. Untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan percobaan, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada.
4. Untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan penemuan terdahulu.<sup>9</sup>

Saat ini berbagai macam kasus perdata sangat marak dalam kehidupan tetapi pada kenyataannya, upaya damai yang telah diputus oleh hakim sering kali diingkari atau tidak dijalankan oleh para pihak yang sebenarnya masih belum puas dengan adanya putusan Perdamaian tersebut. Seperti pada suatu kasus gugatan yang diajukan oleh Nokia Technologies OY terhadap pelanggaran paten yang dilakukan oleh PT Vivo Mobile Indonesia kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kasus ini awalnya bermula saat PT Vivo Mobile Indonesia diduga melakukan pelanggaran paten terhadap paten milik Nokia Technologies OY dengan nomor pendaftaran IDP000031184 berjudul Persinyalan

---

<sup>9</sup>Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Jakarta, 2002 h.96.

Informasi Modulasi Tambahan Untuk Akses Paket Hubungan-Turun Kecepatan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten(selanjutnya disebut UUP) mengatur tentang adanya perlindungan hukum terhadap pelanggaran paten yang dilakukan tanpa izin.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu : **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Fitur Jaringan Seluler Nokia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Paten/2022/PN Niaga Jkt.Pst)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak paten di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak paten fitur jaringan seluler nokia ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Paten/2022/PN Niaga Jkt.Pst ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak paten di indonesia.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik hak paten fitur jaringan seluler nokia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Paten/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk penambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pelanggaran paten menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten.
2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan studi hukum Hak Kekayaan Intelektual.

#### **E. Definisi Operasional**

Defenisi operasionalnya adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah :

##### **1. Perlindungan hukum**

Perlindungan hukum ialah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi

suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

## 2. Hak Paten

Dalam UUP adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Selain pengertian Paten, dalam UUP dijabarkan juga pengertian penemu adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan dalam Pasal 1 butir 3 UUP berbunyi : "Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi"

## 3. Fitur jaringan seluler

Fitur jaringan seluler merujuk pada sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak, seperti ponsel atau tablet, berkomunikasi secara tanpa kabel melalui sel-sel atau area geografis yang terpisah. Teknologi ini telah berkembang pesat seiring waktu, dan beberapa generasi teknologi jaringan seluler telah muncul.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

##### 1. Pengertian HKI

Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karyakarya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.<sup>10</sup>

Menurut A. Zen Umar Purba mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset yang lain, seperti tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset

---

<sup>10</sup>Suyud Margono, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001, h.4.

adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup HKI

Mengenai dasar hukum dari Hak Atas Kekayaan Intelektual cukup luas, berikut beberapa Undang-Undang tersebut :

- a. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi.
- b. UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, berisi tentang invensi, pemegang hak paten dan juga pemegang lisensi.
- c. UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, berisi tentang merek, dan Indikasi Geografis.
- d. UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungannya.
- e. UU Nomor 32 Tahun 20000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, berisi tentang desain tata letak, dan juga sirkuit terpadu.
- f. UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang.

Ruang lingkup daripada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan

---

<sup>11</sup>Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, h.55-56

intelektual manusia.<sup>12</sup> Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. HKI yang berupa hak kekayaan industri meliputi hak atas :<sup>13</sup>

- a. Paten dan Paten Sederhana
- b. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri (*Industrial Design*)
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

## **B. Hak Paten**

### **1. Pengertian Hak Paten**

Paten (*oktrooi*) adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh undang-undang bagi suatu pendapatan atau penemuan baru, atau perbaikan atas pendapatan yang baru, atau cara bekerja yang baru, di dalam bidang industri.<sup>14</sup> Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*) memegang peranan penting dalam proses industrialisasi

---

<sup>12</sup>Afrillyanna Purba dan Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, ***TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia***, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.12.

<sup>13</sup>Iswi Haryani, ***Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h.18.

<sup>14</sup>Sophar Maru Hutagalung, ***Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.16.

suatu negara.<sup>15</sup> Kata paten, berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu.

Hak paten pada dasarnya merupakan perlindungan hukum bagi penemu atas penemuannya yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Perlindungan ini sesuai dengan sifat eksklusif yang dimilikinya, yang melarang orang lain untuk menggunakannya tanpa persetujuan dari pemegang hak paten atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat pengambilan manfaat ekonomi dari suatu penemuan tanpa persetujuan dari pemegang paten.<sup>16</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah menyebutkan bahwa Ide termasuk hasil kemampuan intelektual. Hak Milik Intelektual meliputi pemakaian ide informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan bahwa “paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

---

<sup>15</sup>Rahmi Jened Parinduri Nasution, ***Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.149.

<sup>16</sup>Desy Faradila “Akibat Penghapusan Hak Paten Bagi Pemegang Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, h.20.

<sup>17</sup>Djumhana dan R.Djubaedillah, ***Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)***, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, h.20.

Menurut OK. Saidin, pengertian hak paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata, yakni “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa hak paten itu adalah hak khusus yang diberikan kepada seseorang (*inventor*) atas penemuan baru (invensi) yang dihasilkan dari ide, kreasi pemikirannya sendiri dalam bidang industri yang kemudian inventor memiliki hak dalam waktu tertentu. Dan seseorang yang mendapatkan hak tersebut dinamakan pemilik hak paten.

## 2. Dasar Hukum Hak Paten

Mengenai Paten, Indonesia paten telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten. Akan tetapi oleh karena ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* yang belum ditampung dalam Undang-Undang Paten lama, disamping memang perlu mengadakan perubahan undang-undang paten lama, maka pada tanggal 1 Agustus 2001 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten diperbarui lagi

---

<sup>18</sup>H.Ok.Saidin, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)***, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.34

pada Tanggal 26 Agustus 2016 diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang baru. Undang-Undang Paten baru disusun secara menyeluruh dalam satu naskah pengganti undang-undang paten lama yang mana substansinya tidak berubah.

Ada empat alasan mengapa sistem paten diciptakan, pertama untuk mengadakan penciptaan itu sendiri, kedua untuk menyebarkan penemuan yang sudah diperoleh, ketiga untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada, keempat untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.<sup>19</sup>

### 3. Sifat dan Fungsi Hak Paten

Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh hak paten, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Memberikan Perlindungan Hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten;
- b. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri;
- c. Memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya;

---

<sup>19</sup>Tim Lindsey, *Hak kekayaan intelektual*, PT.ALUMNI, Jakarta, 2002, h.96.

<sup>20</sup>Desy Ratnasari "Sifat dan Fungsi Hak Paten", Makalah Program Sarjana Fakultas Komputer, 2018, h.2.

- d. Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut.

Suatu bisnis, butuh pengakuan resmi menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Meskipun dalam bisnis ada banyak hal yang perlu diatur, namun pengakuan resmi terhadap bisnis yang paling penting agar bisnis yang dikenal dengan baik. Untuk itu, pebisnis memerlukan hak paten dalam bisnisnya yang memiliki fungsi sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Menambah Kepercayaan Konsumen

Diakui secara resmi oleh Negara dengan otomatis akan membuat kepercayaan konsumen pada bisnis atau produk yang dihasilkan lebih baik. Dengan hak paten perusahaan memiliki bukti yang kuat bahwa semua ide dan produk yang dihasilkan adalah asli dari perusahaan tersebut tanpa menduplikasi produk dari pihak lain. Hal tersebut akan menambah kepercayaan konsumen dan berdedikasi pada perusahaan tersebut.

- b. Memberi Tambahan Keuntungan

Mendaftarkan bisnis atau perusahaan guna mendapatkan pengakuan terhadap penemuan bisnis adalah kewajiban, terlebih jika hal tersebut baru pertama kali ditemukan dan memiliki nilai ekonomi. Jika ingin perusahaan berjalan dengan baik maka

---

<sup>21</sup>Hak Paten: Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendapatkan Hak Paten di Indonesia, tersedia di <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-dan-cara-mendapatkan-hak-paten/> diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

pengakuan terhadap inovasi ini perlu didapatkan untuk mendapatkan penghasilan pasif . Dengan kata lain, ketika orang lain ingin menggunakan karya tersebut maka mereka harus membayar kepada perusahaan sebagai izin penggunaan.

c. Merupakan Aset Perusahaan

Fungsi lain dari hak paten adalah sebagai aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud namun bernilai besar. Pengakuan terhadap inovasi perusahaan adalah aset yang sangat berharga, karena tidak ada orang yang ingin idenya digunakan orang lain apalagi tanpa lisensi. Dengan adanya hak eksklusif , perusahaan bisa memegang jaminan hukum atas inovasinya.

d. Mengurangi Plagiarisme

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak ada yang ingin karyanya ditiru atau digunakan tanpa izin. Plagiarisme adalah tindakan yang sangat merugikan untuk pemilik ide. Namun, dengan adanya hak paten , ide tersebut akan dianggap oleh semua orang sebagai milik pribadi atau kelompok dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.

e. Menghindari Eksploitasi Karya

Hal lain yang sangat merugikan selain plagiarisme adalah eksploitasi karya yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ini bisa saja terjadi jika perusahaan tidak memiliki hak



eksklusif untuk melindungi karyanya. Hak ini akan melindungi inovasi perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

f. Mengurangi Kompetitor

Fungsi lain dari pengakuan dan perlindungan terhadap inovasi adalah kompetitor dalam bisnis yang dapat mengganggu masa depan bisnis. Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan persaingan dan sering kali dijumpai plagiarisme terhadap produk. Tanpa hak eksklusif ini, tentu akan membuat banyak pemilik inovasi justru harus bangkrut karena ketidakhadiran aturan yang jelas. Dengan adanya hak ini, perusahaan dapat menjadi pemegang lisensi tunggal terhadap produk dan ide-ide perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya dan tidak ada produk yang serupa. Jika ada yang merekomendasikan atau mengklaim maka Anda dapat menentut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

g. Memperluas Jangkauan Bisnis

Terakhir, kepercayaan yang diterima perusahaan sebagai pencipta produk-produk berkualitas dan satu-satunya akan membuat bisnis Anda berkembang dengan cepat. Jangkauan bisnis akan semakin luas dan menembus pasar global karena adanya hak pengakuan inovasi. Tidak akan ada yang meragukan kredibilitas perusahaan jika hak tersebut sudah dikantongi.

#### 4. Sistem Hak Paten di Indonesia

Sistem paten di Indonesia pertama kali diberlakukan pada tahun 1910 oleh pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan permohonan-permohonan paten, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S. 5/41/4 (B.N.53-69) Tanggal 12 Agustus 1953 tentang permohonan sementara pendaftaran paten dari dalam negeri dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.G. 1/2/17 Tahun 1953 (BN.53-91) khusus untuk menerima permohonan pendaftaran paten luar negeri.<sup>22</sup>

Ada 2 macam sistem pendaftaran paten dalam rangka perlindungan hukum, yaitu sistem *first to file* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Sistem *first to invent* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.<sup>23</sup> Sistem *first to file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi.

Sistem paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem *first to file*, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Jika terhadap satu invensi yang sama diajukan lebih

---

<sup>22</sup>Oskar Simanullang "Analisis Yuridis penyalahgunaan Hak Paten Atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik Reservasi Tiket Secara Online", Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, h.13-14

<sup>23</sup>Sadino dan Julia Astuti, "Penerapan Hak Paten di Indonesia", **Jurnal Magister Ilmu Hukum**, Volume III, Nomor 2, Juli 2018, h.44.

dari satu permohonan oleh pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, permohonan yang diberi tanggal penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.

## **C. Fitur Jaringan Seluler**

### **1. Pengertian Fitur Jaringan Seluler**

Jaringan seluler atau jejaring ginerak dalam bahasa Inggris disebut *mobile network* adalah jejaring telekomunikasi yang mana tautan dari pengirim ke penerima (dan sebaliknya) bersifat nirkabel. Jejaringan ini tersebar di beberapa daerah yang disebut sel (*cell*). Tiap sel dilayani oleh setidaknya satu pancar-terima, biasanya tiga menara telepon seluler atau stasiun pancar-terima utama. Stasiun-stasiun ini memberi sel tersebut cakupan jaringan yang bisa dipakai untuk transmisi suara, data, dan jenis konten lainnya. Tiap sel biasanya menggunakan beberapa set frekuensi dari sel-sel tetangganya untuk menghindari tabrakan sinyal dan memberi jaminan mutu dalam sel.

Saat digabung bersama, sel-sel ini memberikan cakupan radio melintasi wilayah geografis yang luas sehingga banyak pemancar-terima portabel, seperti telepon genggam, komputer tablet, laptop dengan modem, penyeranta, dan lain-lain, untuk berkomunikasi dengan sesama dan dengan transiver dan telepon tetap di mana pun dalam jaringan melalui stasiun utama, bahkan jika beberapa dari transiver tersebut bergerak melintasi banyak sel saat transmisi.

Jaringan seluler mempunyai beberapa kelebihan berikut :

- a. Ia mempunyai banyak kapasitas dibandingkan pemancar tunggal besar karena frekuensi yang sama bisa dipakai untuk banyak tautan selama berada dalam sel yang berbeda.
- b. Perangkat bergerak menggunakan daya yang lebih kecil dibandingkan pemancar tunggal atau satelit karena menara telepon seluler lebih dekat.
- c. Cakupan wilayahnya luas dibandingkan pemancar darat tunggal karena menara telepon seluler dapat ditambahkan dan tidak terbatas cakrawala.
- d. Ia bisa menggunakan sinyal berfrekuensi lebih tinggi (sehingga punya laju data yang tinggi) yang tidak bisa menjangkau jarak jauh.
- e. Dengan kompresi data dan pemultipleksan, beberapa saluran video (termasuk video digital) dan saluran audio bisa melintas melalui sinyal berfrekuensi lebih tinggi dalam pembawa pita lebar tunggal.

## **2. Jenis-Jenis Jaringan Seluler**

Tahapan perkembangan pada jaringan seluler diawali dengan teknologi 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G secara berurutan dalam kurun waktu beberapa tahun. Berikut jenis-jenis jaringan seluler yang dapat diketahui :

a. Jaringan 1G

Jaringan 1G merupakan teknologi jaringan pertama yang ditemukan pada tahun 1980. Teknologi koneksi 1G ini disebut sebagai AMPS (*Advanced Mobile Phone Service*) berupa teknologi handphone dengan memanfaatkan sistem gelombang radio sederhana. Jaringan ini memiliki kecepatan rendah, dengan jangkauan yang sangat sempit sehingga belum bisa digunakan secara luas. Hanya bisa melayani komunikasi data dalam kecepatan rendah.

b. Jaringan 2G

Jaringan 2G mulai dikenal pada tahun 1990an yang disebut sebagai *Global System for Mobiles (GSM)* dan *Code Division Multiple Access (CDMA)*. Jaringan ini sudah dapat mengirim teks (SMS) dan suara. Akan tetapi, fitur ini menghabiskan biaya yang besar karena penggunaan *dial up* yang dihitung per menit jika pengguna ingin terhubung ke internet.

c. Jaringan 2.5G

Akhir tahun 1990, teknologi 2.5G muncul menggantikan jaringan 2G yang dikenal dengan *Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE)*. Pengguna yang menggunakan jaringan ini bisa menikmati akses yang lebih cepat dan dapat mengirim MMS.

d. Jaringan 3G

Jaringan ini diperkenalkan pada awal tahun 2000an sebagai *Wideband Code Division Multiple Accses* (WCDMA) dengan kecepatan transfer data cepat (144Kbps-2 Mbps). Jaringan ini dapat melayani data *broandband* seperti internet, *video streaming*, *video conference*, *video on demand*, *music on demand*, dll.

e. Jaringan 3.5G

Jaringan 3.5G menggunakan teknologi *High Speed Downlink Packet Access* (HSDPA) yang memiliki jaringan dan kecepatan yang lebih baik. Jaringan ini mendukung pengguna dalam mengunduh beragam sajian multimedia, seperti video, musik, game online, memainkan kumpulan lagu secara penuh, dan lainnya.

f. Jaringan 4G

Jaringan 4G menggunakan teknologi *Long Term Evolution* (LTE) yang memiliki kecepatan 49-50 Mbps dengan latensi 50 milidetik. Dengan kecepatan yang tinggi, koneksi jaringan ini dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dalam mengakses internet.

g. Jaringan 5G

Jaringan terbaru yang sekerang sudah mulai kita ketahui yaitu jaringan 5G yang mana teknologi ini juga masih dalam tahap pengembangan. Jaringan 5G memiliki kecepatan hingga 10 Gbps dengan latensi 1 milidetik. Jaringan 5G mampu memberikan

layanan streaming film dan video dengan kualitas tinggi, kualitas video call lebih lancar dan jernih, dan lainnya.

Seiring waktu, jaringan seluler akan terus berkembang. Penggunaan teknologi komunikasi semakin canggih dan semakin mudah. Maka manfaatkan perkembangan tersebut untuk hal-hal yang positif.<sup>24</sup>

#### **D. Perspektif Hukum Islam Mengenai Hak Paten**

Berbicara tentang Paten, terminologi hak kekayaan/kepemilikan intelektual memang tidak dikenal dalam wacana Islam sehingga sulit untuk menemukan padanannya secara literal. Demikian halnya dengan importasi model transaksi di ranah muamalah yang dipraktekkan barat ke dunia Islam tidak selalu pas dan kontekstual. Apalagi ketika importasi itu dilakukan tanpa memperhatikan karakteristik muamalah di Barat yang berbeda dengan dunia Islam. Dalam konteks *Intellectual Property Right* (IPR), konsep ini lahir dari kultur barat yang kapitalis-individualistik, di mana nilai-nilai yang serba materialistik sangat kuat mendominasi. Sehingga berkarya tidak didasari oleh semangat berbagi ilmu secara ikhlas sebagai amal jariyah atau berkarya adalah bagian dari jihad menyampaikan pengetahuan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Pengertian Jaringan Seluler dan Jenis-jenisnya, tersedia di <https://kumparan.com/ragam-info/mengenal-jaringan-seluler-dan-jenis-jenisnya-20lzBXAcnQU/full> diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

<sup>25</sup>Mufliha Wijayati, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Economics and Business*, Volume. 04, Nomor 2 Oktober 2014, h.827.

Hak cipta dalam khazanah fiqih kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*, pengertian keduanya adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebutkan bahwa hak cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Al-Qur'an secara langsung melarang kita untuk memakan atau mengambil hak orang lain secara bathil atau tidak sah, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 188. "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui".<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Abd Rochim Al-Audah, "Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume. 4, Nomor 08 Januari 2016, h.557.

<sup>27</sup>*Ibid*, h.599